



PUTUSAN

Nomor : 308/Pid.Sus/2018/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL ROHMAN Als DARMAN Bin TIALI** ;
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / Tahun 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Sumuran Desa Tanjungrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Tani ;
Pendidikan : SD (kelas VI) ;

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 29 Mei 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 06 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **ABDUL ROHMAN Als DARMAN Bin TIALI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ROHMAN Als DARMAN Bin TIALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki, menyimpan munisi atau bahan peledak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 dalam Dakwaan Tunggal kami
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL ROHMAN Als DARMAN Bin TIALI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik mimis/bubuk misiu masing-masing @ 80 gram, 3 (tiga) lembar sumbu ukuran 50 cm X 40 cm, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 35 (tiga puluh lima) batang selonsong mercon/petasan yg sudah jadi berbagai ukuran, 6 (enam) lembar kertas bekas kantong semen, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas bekas kantong semen, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) batang bambu, 1 (satu) tang, 1 (satu) ember plastik warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa **ABDUL ROHMAN al DARMAN bin NITO**, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, di Dusun Sumuran Desa Tanjungrejo Kecamatan Tomgas Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, tanpa hak **membuat**, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, **menyimpan**, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bermain ke rumah P.MIDI al P.RASMAT untuk menemui anaknya yg merupakan teman terdakwa, ternyata teman terdakwa tsb sedang keluar, di rumah P.MIDI terdakwa melihat batang bambu yg biasa dipakai untuk menggulung kertas membuat mercon/petasan, terdakwa mengatakan kepada P.MIDI kalau suka membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mercon, atas perkataan terdakwa tersebut lalu P.MIDI memberi terdakwa sesuatu bahan berupa : 3 (tiga) bungkus misiu/mimis dan 3 (tiga) lembar kertas sumbu dan terdakwa tidak menolaknya, setelah diberi bahan-bahan tsb diatas lalu terdakwa pulang ke rumahnya ;

Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa lalu mencari kertas bekas kantong semen, setelah terkumpul lalu digunting sesuai ukuran yg diinginkan, lalu mterdakwa mulai membuat mercon dg cara : dg menggunakan batang bambu kecil oleh terdakwa digulung satu persatu kertas yg sudah dipotong dengan gunting, lalu bagian bawahnya di lem dengan getah buah moja tinggal memasukkan bubuk misiu/mimis ke dalam lubang mercon, sehabis melakukan tadarus di mushollah, lalu terdakwa mengisi waktu sambil menggulung kertas bekas kantong semen untuk membuat selongsong mercon, akan tetapi belum lama menggulung kertas bekas kantong semen, kemudian datang Petugas Polsek Tongas yaitu saksi RISKI INDRA FAHMI dan saksi SUYITNO melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang sebelumnya dilakukan penyelidikan atas dasar informasi dari masyarakat dan hasilnya benar, kemudian dilakukan penggledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik mimis/bubuk misiu masing-masing @ 80 gram, 3 (tiga) lembar sumbu ukuran 50 cm X 40 cm, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 35 (tiga puluh lima) batang selongsong mercon/petasan yg sudah jadi berbagai ukuran, 6 (enam) lembar kertas bekas kantong semen, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas bekas kantong semen, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) batang bambu, 1 (satu) tang, 1 (satu) ember plastik warna hitam . Selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tongas untuk iproses secara hukum karena membuat dan menyimpan petasan tersebut tanpa memiliki ijin dari yang berwenang .

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Hasil Lab For Polda Jatim tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa SERBUK No.Lab.5918/BHF/2018 tanggal 28 Juni 2018 dan barang bukti No.173/2018/BHF, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti No:173/2018/BHF berupa : 1 bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu dengan berat $\pm 32,44$ gram U $95 \pm 0,041$ gram didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃) Sulfur (S), dan Aluminium (Al), bahan tersebut adalah termasuk bahan peledak jenis **LOW Explosive** ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 1 (1) Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SUYITNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditangkap adalah terdakwa ABDUL ROHMAN al BUARMAN al DARMAN bin alm TIALI ;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 23.00 Wib di Dusun Sumuran Desa Tanjungrejo Kec. Tongas Kabupaten Probolinggo dan penangkapan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Tongas ;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut atas dasar informasi dari masyarakat bahwa saksi MIDI al. P. RASMAT (berkas split) membuat, memiliki dan menyimpan mercon/petasan dalam jumlah besar dirumahnya di Dusun Sumuran Desa Tanjungrejo Kec Tongas Kab Probolinggo. Dari pengakuan saksi MIDI al P. RASMAT juga didapat informasi bahwa bubuk misiu/mimis dan kertas sumbu petasan/mercon diberikan kepada terdakwa ABDUL ROHMAN al BUARMAN al DARMAN yang berkunjung kerumah saksi MIDI al P. RASMAT (berkas split) ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan membuat, menyimpan mercon tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa selain berhasil menangkap terdakwa, kemudian saksi mengamankan barang buktinya berupa 3 (tiga) bungkus plastik mimis/bubuk misiu masing – masing @ 80 gram, 3 (tiga) lembar sumbu ukuran 50cmx40cm, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 35 batang selongsong mercon/petasan yang sudah jadi berbagai ukuran, 6 (enam) lembar kertas bekas kantong semen ukuran 15cmx50cm, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas bekas kantong semen ukuran 20cmx50cm, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) batang bambu, 1 (satu) tang, 1 (satu) ember plastik warna hitam ;
 - Bahwa barang–barang tersebut diatas yang berhasil diamankan dari rumah terdakwa, ada yg digantung di dinding kamar tidur belakang rumah milik terdakwa dan ada juga yg diketemukan di amben yang terletak di depan rumah ;
 - Bahwa semua barang – barang untuk membuat mercon/petasan adalah milik terdakwa;
 - Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik mimis/bubuk misiu masing – masing @ 80 gram, 3 (tiga) lembar sumbu ukuran 50cmx40cm adalah bubuk misiu/mimis dan kertas sumbu petasan/mercon yang di dapatkan dari saksi MIDI al. P. RASMAT (berkas split)
 - Bahwa mendapatkan bubuk misiu/mimis dan kertas sumbu petasan/mercon sekira 2 (dua) hari pada hari tanggal bulan lupa tahun 2018 jam 18.00 WIB sebelum terdakwa ABDUL ROHMAN al BUARMAN al DARMAN di Dusun Sumuran Desa Tanjungrejo Kec Tongas Kab Probolinggo dan berakibat bias menimbulkan ledakan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RISKI INDRA FAHMI

- Bahwa yang ditangkap adalah terdakwa ABDUL ROHMAN al BUARMAN al DARMAN bin alm TIALI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 23.00 Wib di Dusun Sumuran Desa Tanjungrejo Kec. Tongas Kabupaten Probolinggo dan penangkapan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Tongas ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut atas dasar informasi dari masyarakat bahwa saksi MIDI al. P. RASMAT (berkas split) membuat, memiliki dan menyimpan mercon/petasan dalam jumlah besar dirumahnya di Dusun Sumuran Desa Tanjungrejo Kec Tongas Kab Probolinggo. Dari pengakuan saksi MIDI al P. RASMAT juga didapat informasi bahwa bubuk misiu/mimis dan kertas sumbu petasan/mercon diberikan kepada terdakwa ABDUL ROHMAN al BUARMAN al DARMAN yang berkunjung kerumah saksi MIDI al P. RASMAT (berkas split) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan membuat, menyimpan mercon tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa selain berhasil menangkap terdakwa, kemudian saksi mengamankan barang buktinya berupa 3 (tiga) bungkus plastik mimis/bubuk misiu masing – masing @ 80 gram, 3 (tiga) lembar sumbu ukuran 50cmx40cm, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 35 batang selonsong mercon/petasan yang sudah jadi berbagai ukuran, 6 (enam) lembar kertas bekas kantong semen ukuran 15cmx50cm, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas bekas kantong semen ukuran 20cmx50cm, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) batang bambu, 1 (satu) tang, 1 (satu) ember plastik warna hitam ;
- Bahwa barang–barang tersebut diatas yang berhasil diamankan dari rumah terdakwa, ada yg digantung di dinding kamar tidur belakang rumah milik terdakwa dan ada juga yg diketemukan di amben yang terletak di depan rumah ;
- Bahwa semua barang – barang untuk membuat mercon/petasan adalah milik terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik mimis/bubuk misiu masing – masing @ 80 gram, 3 (tiga) lembar sumbu ukuran 50cmx40cm adalah bubuk misiu/mimis dan kertas sumbu petasan/mercon yang di dapatkan dari saksi MIDI al. P. RASMAT (berkas split)
- Bahwa mendapatkan bubuk misiu/mimis dan kertas sumbu petasan/mercon sekira 2 (dua) hari pada hari tanggal bulan lupa tahun 2018 jam 18.00 WIB sebelum terdakwa ABDUL ROHMAN al BUARMAN al DARMAN di Dusun Sumuran Desa Tanjungrejo Kec Tongas Kab Probolinggo dan berakibat bias menimbulkan ledakan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018, sekira jam 22.00 Wib di Dsn Sumuran Ds. Tanjung Rejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo Kab. Probolinggo.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumahnya saksi Arif di Dsn Sumendi Barat Ds. Sumendi Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongas Kab. Probolinggo untuk memesan bubuk misiu/mimis dan kertas sumbu petasan/mercon untuk bahan membuat petasan/mercon, karena belum siap, menyuruh terdakwa untuk datang kembali kerumahnya keesokan harinya, kemudian terdakwa di suruh membayar sebesar Rp.500.000 oleh saksi Arif untuk membayar bubuk misiu/mimis dan kertas sumbu, setelah itu terdakwa pulang

- Pada hari jum'at tanggal 25 Mei 2018 pukul 16.00 Wib terdakwa kembali ke rumah saksi Arif untuk mengambil bubuk misiu/mimis dan kertas sumbu yang sudah dipesan sebelumnya, lalu saksi Arif menyerahkan bubuk petasan dan sumbunya kepada terdakwa, sampai dirumah terdakwa menakar bubuk misiu/mimis yang terdakwa beli dari saksi Arif dengan menggunakan cangkir kecil terdakwa masukan kedalam kantong plastik kecil kemudian pada hari minggu datang Robi membeli 2 kantong plastik bubuk misiu/mimis dan 2 lembar kertas sumbu sebesar Rp. 41.000 lalu sewaktu Midi datang bertamu kerumah terdakwa untuk mencari anak terdakwa namun tidak ada dirumah maka terdakwa memberikan 3 kantong plastik kecil dan 3 lembar kertas sumbu petasan untuk membuat petasan kepada Midi.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Arifin als Arif menjual bubuk misiu/mimis dan kertas sumbu petasan/mercon tersebut mendengar dari orang-orang bercerita.
- Bahwa terdakwa menjual kembali setiap 1 plastik kecil @80 gram terdakwa jual seharga Rp. 17.000 dan untuk satu lembar kertas sumbu mercon/petasan terdakwa jual seharga Rp.7.000.
- Bahwa selain terdakwa jual petasan tersebut berencana akan merayakan hari raya idul fitri.
- Bahwa terdakwa menyimpan petasan/mercon tersebut di ember warna kuning dan disimpan di dalam rumah yang berada dibawah tempat tidur terdakwa.
- Bahwa untuk 2 kg mesiu/mimis terdakwa takar dengan cangkir yang sudah terdakwa persiapkan menjadi 20 kantong plastik kecil.
- Bahwa terdakwa membuat petasan/mercon tersebut dengan cara menggulung kertas dengan menggunakan batang kayu sesuai ukuran sampai rapat kemudian lubang bawah di tutup menggunakan kertas setelah padat, lubang bagian atas di isi dengan bubuk misiu/mimis dengan menggunakan contong kertas setelah dirasa cukup baru diisi dengan sumbu kertas dan bagian atas ditutup kedalam agar semakin padat.
- Bahwa mercon/petasan sepanjang 8 meter terdakwa jual Rp. 315.000.
- Bahwa terdakwa baru satu kali membuat mercon/petasan dan keuntungan dari menjual mercon/petasan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan mencari penghasilan tambahan untuk menjelang hari raya idul fitri.
- Benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik mimis/bubuk misiu masing-masing @ 80 gram, 3 (tiga) lembar sumbu ukuran 50 cm X 40 cm, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima) batang selonsong mercon/petasan yg sudah jadi berbagai ukuran, 6 (enam) lembar kertas bekas kantong semen, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas bekas kantong semen, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) batang bambu, 1 (satu) tang, 1 (satu) ember plastik warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dirumah terdakwa pada hari selasa tanggal 29 Mei 2018, sekira jam 22.00 Wib di Dsn Sumuran Ds. Tanjung Rejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo Kab. Probolinggo.
- Bahwa sebelumnya pada hari kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumahnya saksi Arif di Dsn Sumendi Barat Ds. Sumendi Kec. Tongas Kab. Probolinggo untuk memesan bubuk misiu/mimis dan kertas sumbu petasan/mercon untuk bahan membuat petasan/mercon, karena belum siap, menyuruh terdakwa untuk datang kembali kerumahnya keesokan harinya, kemudian terdakwa di suruh membayar sebesar Rp.500.000 oleh saksi Arif untuk membayar bubuk misiu/mimis dan kertas sumbu, setelah itu terdakwa pulang
- Pada hari jum'at tanggal 25 Mei 2018 pukul 16.00 Wib terdakwa kembali ke rumah saksi Arif untuk mengambil bubuk minis/mimis dan kertas sumbu yang sudah dipesan sebelumnya, lalu saksi Arif menyerahkan bubuk petasan dan sumbunya kepada terdakwa, sampai dirumah terdakwa menakar bubuk minis/mimis yang terdakwa beli dari saksi Arif dengan menggunakan cangkir kecil terdakwa masukan kedalam kantong plastik kecil kemudian pada hari minggu datang Robi membeli 2 kantong plastik bubuk misiu/mimis dan 2 lembar kertas sumbu sebesar Rp. 41.000 lalu sewaktu Midi datang bertamu kerumah terdakwa untuk mencari anak terdakwa namun tidak ada dirumah maka terdakwa memberikan 3 kantong plastik kecil dan 3 lembar kertas sumbu petasan untuk membuat petasan kepada Midi.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Arifin als Arif menjual bubuk misiu/mimis dan kertas sumbu petasan/mercon tersebut mendengar dari orang-orang bercerita.
- Bahwa terdakwa menjual kembali setiap 1 plastik kecil @80 gram terdakwa jual seharga Rp. 17.000 dan untuk satu lembar kertas sumbu mercon/petassan terdakwa jual seharga Rp.7.000.
- Bahwa selain terdakwa jual petasan tersebut berencana akan merayakan hari raya idul fitri.
- Bahwa terdakwa menyimpan petasan/mercon tersebut di ember warna kuning dan disimpan di dalam rumah yang berada dibawah tempat tidur terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 2 kg mesiu/mimis terdakwa takar dengan cangkir yang sudah terdakwa persiapkan menjadi 20 kantong plastik kecil.
- Bahwa terdakwa membuat petasan/mercon tersebut dengan cara menggulung kertas dengan menggunakan batang kayu sesuai ukuran sampai rapat kemudian lubang bawah di tutup menggunakan kertas setelah padat, lubang bagian atas di isi dengan bubuk nisiu/mimis dengan menggunakan contong kertas setelah dirasa cukup baru diisi dengan sumbu kertas dan bagian atas ditutup kedalam agar semakin padat.
- Bahwa mercon/petasan sepanjang 8 meter terdakwa jual Rp. 315.000.
- Bahwa terdakwa baru satu kali membuat mercon/petasan dan keuntungan dari menjual mercon/petasan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan mencari penghasilan tambahan untuk menjelang hari raya idul fitri.
- Benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar **Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12/1951** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata, amunisi, bahan peledak, berupa petasan tanpa memiliki ijin ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan katerangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang diketahui bernama Terdakwa **ABDUL ROHMAN Als DARMAN Bin TIALI** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pengertian "**Tanpa Hak**" menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah "*tidak berwenang karena tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya terdakwa bermain ke rumah P.MIDI al P.RASMAT untuk menemui anaknya yg merupakan teman terdakwa, ternyata teman terdakwa tsb sedang keluar, di rumah P.MIDI terdakwa melihat batang bambu yg biasa dipakai untuk menggulung kertas membuat mercon/petasan, terdakwa mengatakan kepada P.MIDI kalau suka membuat mercon, atas perkataan terdakwa tersebut lalu P.MIDI memberi terdakwa sesuatu bahan berupa : 3 (tiga) bungkus misiu/mimis dan 3 (tiga) lembar kertas sumbu dan terdakwa tidak menolaknya, setelah diberi bahan-bahan tsb diatas lalu terdakwa pulang ke rumahnya ;

Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa lalu mencari kertas bekas kantong semen, setelah terkumpul lalu digunting sesuai ukuran yg diinginkan, lalu mterdakwa mulai membuat mercon dg cara : dg menggunakan batang bambu kecil oleh terdakwa digulung satu persatu kertas yg sudah dipotong dengan gunting, lalu bagian bawahnya di lem dengan getah buah mojo tinggal memasukkan bubuk misiu/mimis ke dalam lubang mercon, sehabis melakukan tadarus di mushollah, lalu terdakwa mengisi waktu sambil menggulung kertas bekas kantong semen untuk membuat selongsong mercon, akan tetapi belum lama menggulung kertas bekas kantong semen, kemudian datang Petugas Polsek Tongas yaitu saksi RISKI INDRA FAHMI dan saksi SUYITNO melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang sebelumnya dilakukan penyelidikan atas dasar informasi dari masyarakat dan hasilnya benar, kemudian dilakukan penggledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik mimis/bubuk misiu masing-masing @ 80 gram, 3 (tiga) lembar sumbu ukuran 50 cm X 40 cm, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 35 (tiga puluh lima) batang selongsong mercon/petasan yg sudah jadi berbagai ukuran, 6 (enam) lembar kertas bekas kantong semen, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas bekas kantong semen, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) batang bambu, 1 (satu) tang, 1 (satu) ember plastik warna hitam . Selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tongas untuk iproses secara hukum karena membuat dan menyimpan petasan tersebut tanpa memiliki ijin dari yang berwenang .

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Hasil Lab For Polda Jatim tentang Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa SERBUK No.Lab.5918/BHF/2018 tanggal 28 Juni 2018 dan barang bukti No.173/2018/BHF, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti No:173/2018/BHF berupa : 1 bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu dengan berat $\pm 32,44$ gram U $95 \pm 0,041$ gram didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃) Sulfur (S), dan Aluminium (Al), bahan tersebut adalah termasuk bahan peledak jenis **LOW Explosive**, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata, amunisi, bahan peledak, berupa petasan tanpa memiliki ijin

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut dipenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya terdakwa bermain ke rumah P.MIDI al P.RASMAT untuk menemui anaknya yg merupakan teman terdakwa, ternyata teman terdakwa tsb sedang keluar, di rumah P.MIDI terdakwa melihat batang bambu yg biasa dipakai untuk menggulung kertas membuat mercon/petasan, terdakwa mengatakan kepada P.MIDI kalau suka membuat mercon, atas perkataan terdakwa tersebut lalu P.MIDI memberi terdakwa sesuatu bahan berupa : 3 (tiga) bungkus misiu/mimis dan 3 (tiga) lembar kertas sumbu dan terdakwa tidak menolaknya, setelah diberi bahan-bahan tsb diatas lalu terdakwa pulang ke rumahnya ;

Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa lalu mencari kertas bekas kantong semen, setelah terkumpul lalu digunting sesuai ukuran yg diinginkan, lalu mterdakwa mulai membuat mercon dg cara : dg menggunakan batang bambu kecil oleh terdakwa digulung satu persatu kertas yg sudah dipotong dengan gunting, lalu bagian bawahnya di lem dengan getah buah mojo tinggal memasukkan bubuk misiu/mimis ke dalam lubang mercon, sehabis melakukan tadarus di mushollah, lalu terdakwa mengisi waktu sambil menggulung kertas bekas kantong semen untuk membuat selongsong mercon, akan tetapi belum lama menggulung kertas bekas kantong semen, kemudian datang Petugas Polsek Tongas yaitu saksi RISKI INDRA FAHMI dan saksi SUYITNO melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang sebelumnya dilakukan penyelidikan atas dasar informasi dari masyarakat dan hasilnya benar, kemudian dilakukan penggledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik mimis/bubuk misiu masing-masing @ 80 gram, 3 (tiga) lembar sumbu ukuran 50 cm X 40 cm, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 35 (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) batang selonsong mercon/petasan yg sudah jadi berbagai ukuran, 6 (enam) lembar kertas bekas kantong semen, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas bekas kantong semen, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) batang bambu, 1 (satu) tang, 1 (satu) ember plastik warna hitam . Selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tongas untuk iproses secara hukum karena membuat dan menyimpan petasan tersebut tanpa memiliki ijin dari yang berwenang .

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Hasil Lab For Polda Jatim tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa SERBUK No.Lab.5918/BHF/2018 tanggal 28 Juni 2018 dan barang bukti No.173/2018/BHF, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti No:173/2018/BHF berupa : 1 bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu dengan berat $\pm 32,44$ gram $U 95 \pm 0,041$ gram didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃) Sulfur (S), dan Aluminium (Al), bahan tersebut adalah termasuk bahan peledak jenis **LOW Explosive**, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyimpan Bahan Peledak**" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan Penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) bungkus plastik mimis/bubuk misiu masing-masing @ 80 gram, 3 (tiga) lembar sumbu ukuran 50 cm X 40 cm, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 35 (tiga puluh lima) batang selonnsong mercon/petasan yg sudah jadi berbagai ukuran, 6 (enam) lembar kertas bekas kantong semen, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas bekas kantong semen, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) batang bambu, 1 (satu) tang, 1 (satu) ember plastik warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat, **Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12/1951** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL ROHMAN Als DARMAN Bin TIALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyimpan Bahan Peledak**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik mimis/bubuk misiu masing-masing @ 80 gram, 3 (tiga) lembar sumbu ukuran 50 cm X 40 cm, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 35 (tiga puluh lima) batang selonnsong mercon/petasan yg sudah jadi berbagai ukuran, 6 (enam) lembar kertas bekas kantong semen, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas bekas kantong semen, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) batang bambu, 1 (satu) tang, 1 (satu) ember plastik warna hitam, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari KAMIS tanggal 01 NOPEMBER 2018 oleh kami : LODEWYK IVANDRIE SIMANJUNTAK, SH.MH selaku Hakim Ketua, IWAN GUNADI, SH dan PRAYOGI WIDODO, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HANARTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh TRIDIASTIJOWATI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(IWAN GUNADI, SH)

(LODEWYK I. SIMANJUNTAK, SH.MH)

(PRAYOGI WIDODO, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(HANARTO, SH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id